

# IMPLIKASI UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN

**Mega Fitri Hertini \*)**,

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115, Email: [meghaza.fh@gmail.com](mailto:meghaza.fh@gmail.com)

**Dina Karlina,**

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115, Email: [dinakarlina060873@gmail.com](mailto:dinakarlina060873@gmail.com)

**Hj. Herlina,**

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115, Email: [herlina@hukum.untan.ac.id](mailto:herlina@hukum.untan.ac.id)

**Sri Ismawati,**

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115, Email: [sri.ismawati@hukum.untan.ac.id](mailto:sri.ismawati@hukum.untan.ac.id)

**Lina Maryana,**

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115, Email: [linamaryana@student.untan.ac.id](mailto:linamaryana@student.untan.ac.id)

**Dio Aswad Addhauy**

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115, Email: [dioaswadaddhauy@student.untan.ac.id](mailto:dioaswadaddhauy@student.untan.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mereview implikasi UU TPKS yang difokuskan pada Aspek perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Bermula dari Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja bahkan pelakunya bisa dari kerabat terdekat. Isi UU TPKS lainnya yaitu memberikan perlindungan kepada korban termasuk korban revenge porn atau penyebaran konten pornografi dengan modus balas dendam kepada korban. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 yang menyebutkan setidaknya ada sembilan tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah resmi diundangkan melalui Lembaran Negara setelah disahkan dalam Rapat Paripurna pada 12 April 2022. Pengesahan UU TPKS ini menjadi momen bersejarah yang telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dengan hadirnya UU TPKS ini dapat menjadi bukti perjuangan bagi para korban kekerasan seksual. Oleh karena itu penting sekali untuk melihat implikasi UU TPKS ini dari aspek perlindungan korban, selain undang-undang sebagai payung hukum yang jelas diperlukan juga instrument perlindungan hukum yang jelas bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Implikasi, Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban.

## ABSTRACT

*This research aims to review the implications of Anti-Sexual Violence Act which is focused on the aspect of victim protection. This research uses a socio-legal approach. Considering that sexual violence can occur in any locations and even the perpetrators can be victims' closest relatives. The substantive of the law is to provide protection to the victims, including victims of revenge porn which can be defined as the distribution of pornographic content as a form of revenge against victims. This is stated in Article 4 Paragraph 1 of the aforesaid act, that there are at least nine criminal acts of sexual violence. The Act on the Crime of Sexual Violence has been officially promulgated through the State Gazette after it was enacted in the Plenary Meeting on April 12, 2022. The passing of the law is a historic moment that has been long awaited by the public. The presence of regulation is considered to be an evidence of the struggle of victims. Therefore, it is very important to see the implications of the law from victim protection aspect, in addition to the law as a legal protection instrument for the victims of sexual violence.*

**Keywords:** *Implications, Sexual Violence, Victim Protection.*



## I. PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tercantum bahwa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini dimaknai sebagai memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada semua warga negara, khususnya perempuan. Warga negara, khususnya perempuan, kelompok rentan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, memerlukan perlindungan untuk menjamin dan mencapai tujuan tersebut. Selain itu, UUD 1945 menjelaskan dalam badan dan pasal-pasal bahwa negara menjamin warga negaranya lebih dari 40 hak yang dikenal dengan hak konstitusional, yang kemudian dibagi menjadi 14 bagian, yakni: hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak memperjuangkan hak, dan hak pemerintahan. hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kebebasan berpikir, hak atas kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, hak atas pekerjaan, hak atas kepastian hukum.

Hak warga negara untuk bebas dari ancaman dan kekerasan merupakan bentuk perlindungan. Namun, meskipun hak-hak yang digariskan dalam UUD 1945 ditegaskan sebagai hak konstitusional, tidak semua warga negara bebas dari kekerasan. Hal ini banyak dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia. Kaitannya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, yang korbannya adalah perempuan dan anak setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sejak tahun 2014, Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan). Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada Tahun 2019, kasus kekerasan yang banyak terjadi yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Komnas Perempuan, 2019).

Berdasarkan data yang didapat dari Komnas Perempuan bahwa pada tahun 2020, Sama dengan tahun sebelumnya, KDRT/RP (domain pribadi) menyumbang 71% dari semua bentuk kekerasan terhadap perempuan (9.637).

Domain pribadi dengan 28% (3.915) Di ranah KDRT/RP, kekerasan fisik menempati urutan pertama dengan 3.927 kasus (41%), disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), kekerasan psikis sebanyak 1.658 kasus, dan kekerasan ekonomi sebanyak 1.064 kasus (11%) (Komisi Hak Asasi Manusia, 2021). Selain kasus pelecehan seksual dalam ranah personal, banyak juga kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan yang terjadi di ranah publik atau komunitas. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan tercatat 64% kasus kekerasan seksual yaitu pencabulan 1.136 kasus, perkosaan 394 kasus. Komnas perempuan mencatat bahwa pelaku kekerasan seksual dalam ranah publik peringkat pertama dilakukan oleh tetangga, teman, pacar, orang lain, orang tidak dikenal.

Selain itu selama masa pandemi Covid-19 adanya kenaikan signifikan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang mengungkapkan selama kurun waktu 1 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat 1.913 kasus menjadi 5.551 kasus. Selama masa pandemi ini, Serangan seksual online terhadap perempuan juga meningkat. Perempuan dihadapkan pada bentuk-bentuk baru kekerasan yakni kekerasan gender berbasis online. Kekerasan ini merupakan serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang yang difasilitasi teknologi digital. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis online meningkat lebih dari 40 persen selama masa pandemi ini. Ada 281 kasus pada tahun 2019 dan sudah ada 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan terakhir (Putri, 2021).

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga meningkat di Kalbar (Kalimantan Barat), berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kalimantan Barat pada tahun 2018-2020 sebanyak 654 kasus baik aduan maupun non aduan (*Sumber Data KPAID Kalimantan Barat, 2020*). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan harus ditangani secara serius melalui payung hukum yang jelas dan berkeadilan. Selain itu banyak sekali kasus kekerasan seksual yang penanganannya mengalami hambatan-

hambatan. Maka dari itu dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi suatu harapan bagi setiap korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang sudah dibahas sejak tahun 2012, dan tidak lagi mengikuti program legislasi nasional pada tahun 2020, dimasukkan kembali pada tahun 2021, dan pada akhirnya disahkan pada 9 Mei 2022. Banyak sekali penanganan kasus kekerasan seksual yang sangat tidak berpihak kepada upaya-upaya perlindungan korban secara maksimal. Bahkan perdebatan yang menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan sebelum disahkannya UU TPKS ini, pro dan kontra tersebut tidaklah fokus menyentuh pada aspek perlindungan korban. Beberapa waktu lalu terdapat kasus yang sangat menarik yaitu kasus Baiq Nuril yang merupakan korban kekerasan seksual tetapi malah menjadi korban dari hukum yang berlaku di Indonesia dan masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang terjadi. Selain itu juga banyak korban kekerasan seksual yang takut melapor karena melihat efek yang akan terjadi jika kasus tersebut diproses.

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja bahkan pelakunya bisa dari kerabat dekat. Negara seharusnya menjamin rasa aman dan memberikan perlindungan, selain itu negara juga harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Dalam UU TPKS diatur sembilan jenis tindak pidana, yakni pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. kaitan dengan ini penulis juga pernah membahas tentang pemaksaan perkawinan yang dialami oleh anak dibawah umur dalam penelitian sebelumnya pada tahun 2018.

UU TPKS menjadi penyempurna atas aturan hukum yang telah ada sebelumnya terkait kekerasan seksual dan menjadi *lex specialis*. Aturan yang telah ada sebelumnya antara lain terdapat dalam KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang

Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Implikasi disahkan UU TPKS ini diharapkan mengedepankan perlindungan maksimal terhadap korban. Selama ini yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual belum terdapat keadilan perhatian hukum terhadap korban tindak pidana. Bertitik tolak dari pemaparan diatas, Maka penulis ingin mengkaji mengenai urgensi dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai hukum positif dan melihat sejauh mana aspek perlindungan korban yang diatur dalam UU TPKS tersebut. Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan: Bagaimana Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) sebagai hukum Positif di Indonesia? Bagaimana Pengaturan aspek perlindungan korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal (Rahayu, 2006). Menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan norma-norma yang diatur secara normatif dalam undang-undang, digunakan pendekatan hukum (normatif). Penelitian sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan fakta, informasi, dan kasus yang terjadi di lokasi penelitian serta upaya penanganannya. Kedua pendekatan ini akan dikembangkan, dan rekomendasi untuk menjelaskan dalam konsepsi Urgensi disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Melalui jenis penelitian ini ingin dikaji, didiskripsikan dan dianalisis berbagai elemen, selain dari sistem hukum formal dan norma-norma sosial. Sistem hukum formal yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan tentang kekerasan seksual.

Berikut ini adalah penjelasan dari studi pustaka dan landasan penelitian lapangan sebagai berikut: Penelitian kepustakaan, penelitian yang di mana data dikumpulkan dari berbagai karya atau *literature* berhubungan dengan permasalahan subjek penelitian. Penelitian lapangan merupakan pengumpulan data tambahan

secara langsung dari sejumlah responden. Berdasarkan permasalahan, maka Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Jakarta dan Kalimantan Barat. Alasan pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan dari data kasus yang didapat dari informan kasus kekerasan seksual mengalami kenaikan yang sangat signifikan dengan modus operandi yang sangat bervariasi. Dalam pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling yaitu peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal ilmu pengetahuan yang cukup tentang responden yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

Unit populasi penelitian ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perempuan Kalbar, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Barat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern berkenaan dibidang perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Barat.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Kasus kekerasan seksual di Indonesia dapat terjadi oleh keadaan sekitar. Masyarakat, lingkungan, hubungan, dan individu hanyalah beberapa dari sekian banyak faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Masing-masing faktor tersebut memiliki permasalahan tersendiri yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Secara umum, ada dua penyebab utama kekerasan terhadap perempuan di Indonesia saat ini: mekanisme pembangunan yang eksploitatif dan ideologi patriarki. Istilah patriarki sendiri mengacu pada sistem sosial politik tertentu di mana seorang ayah, melalui posisinya dalam rumah tangga, mampu mengontrol produksi ekonomi dan menjalankan dominasi atas anggota jaringan keluarga besarnya. Menurut Kholik dan Wibowo, konsep patriarki, yang mengacu pada sistem di mana laki-laki mengatur rumah tangga dan menjalankan ekonomi, memiliki asal-usul sejarah dalam hukum Yunani dan

Romawi. .Saat ini, dominasi laki-laki atas perempuan disebut sebagai patriarki. Akibatnya, perempuan dan laki-laki memiliki hubungan yang miring dalam struktur kehidupan masyarakat, baik dari segi kedudukan maupun perannya. Perempuan menjadi sasaran diskriminasi atau marginalisasi dalam berbagai bidang kehidupan sebagai akibatnya. Persepsi yang miring tentang posisi dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berangsur-angsur berkembang sebagai akibat dari budaya patriarki system gender bias mengacu pada pemahaman miring ini.

Bias gender ini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Saat ini, ada penegasan pemahaman yang tidak ada dalam masyarakat yang sering menganggap bahwa karakteristik gender adalah bagian dari diri kita. Ketidaksetaraan terhadap perempuan dalam masyarakat pada akhirnya adalah disebabkan oleh pemahaman yang menyimpang tentang gender. Akibatnya, struktur keseluruhan ketidakadilan masyarakat dan pemahaman yang miring tentang gender terkait erat. Sifat dan pembagian bias ini adalah produk dari konstruksi sosial dan budaya. Masyarakat secara bertahap menerima sifat-sifat ini sebagai normal, dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam situasi sosial dipahami dan diterima tanpa pertanyaan. Perempuan mengalami ketidakadilan sepanjang hidup mereka sebagai akibat dari konstruksi sosiokultural ini. (Afandi, 2019).

Karena budaya masyarakat yang patriarki, peran perempuan di rumah terus-menerus berisiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Laki-laki percaya bahwa mereka lebih superior dari perempuan atau bahwa mereka memainkan peran penting dalam keluarga. Dalam masyarakat ini, pemikiran patriarki ditumbuhkan oleh kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang peran perempuan sebagai istri. Atau, bukan hanya perempuan yang terdidik dan berpengetahuan tentang rumah; dalam beberapa kasus, laki-laki juga kurang memiliki pengetahuan ini. Dari segi sistem ekonomi yang berfungsi, ini juga mengakibatkan masalah bagi rumah tangga yang baru terbentuk. memaksa



perempuan yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga untuk langsung bekerja dengan kepala rumah tangga keluarga. Terakhir, perempuan juga menjadi korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa bermacam-macam bentuknya, antara lain kekerasan fisik, kekerasan emosional atau psikologis, kekerasan seksual, kekerasan finansial, dan sebagainya dalam UU No. 23 tahun 2004 (Wardhana & Kejora Timur, 2021).

Ada empat kategori kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, merupakan perbuatan yang mengakibatkan luka pada tubuh yang berpotensi mengakibatkan kematian korban dikenal dengan kekerasan fisik. Terkadang pelaku kekerasan fisik juga melakukan kekerasan seksual. Pukulan, penjangbretan, pencubitan, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.
- b. Kekerasan seksual, merupakan serangan seksual atau pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara paksa oleh pelaku, terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban, dianggap sebagai kekerasan seksual.
- c. Kekerasan psikis lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik. Keadaan mental seseorang dan hilangnya kepercayaan diri dapat mengganggu kondisi Kesehatan mental dan kondisi jiwa seseorang.
- d. Kekerasan ekonomi, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang suami yang memaksa atau membatasi istrinya untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dianggap sebagai kekerasan ekonomi, seperti mengabaikan keluarga dengan tidak memberikan nafkah bagi mereka.

Ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender dalam masyarakat seringkali menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. (Garcia, 2020). Gender adalah perbedaan yang dibuat masyarakat antara laki-laki dan perempuan dalam hal tanggung jawab dan peran sosial mereka melalui adat, tradisi, kebiasaan, pengasuhan, dan pendidikan. Ketidaksetaraan gender adalah perbedaan peran dan hak yang dimiliki laki-laki dan perempuan dalam

masyarakat, di mana perempuan dianggap memiliki status yang lebih rendah dari laki-laki. Perempuan adalah milik laki-laki karena hak yang mereka miliki, dan mereka berhak untuk diperlakukan dengan cara apapun, termasuk dengan kekerasan. (Hikmah, 2012).


Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (subordinasi, marginalisasi, stigma, dan beban). Suatu kondisi yang disebut subordinasi menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya, meskipun jumlah perempuan dalam populasi Indonesia 50 persen lebih tinggi daripada jumlah laki-laki, laki-laki justru menentukan dan memimpin posisi perempuan. Marginalisasi adalah proses perempuan ditolak aksesnya terhadap sumber daya atau hidup dalam kemiskinan akibat pergeseran gender dalam masyarakat, seperti: Dalam hal ini perempuan hanya diharapkan menjadi pembantu rumah tangga karena dianggap sebagai makhluk domestik. Stereotip adalah bentuk ketidakadilan budaya. Misalnya, "label" yang menempatkan perempuan pada posisi gering dan membuat mereka merasa seperti ibu rumah tangga adalah salah satu contohnya. (Yoga & Pradana, 2014).

Ada beberapa alasan mengapa kekerasan terhadap perempuan sulit diungkap: Pertama, ada anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah masalah yang tidak boleh dibicarakan karena tidak ada jalan keluarnya dan perempuan selalu disalahkan (Sumirat, 2016). Kedua, kepolisian, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah yang memberikan bantuan kepada perempuan yang mengalami kekerasan belum dilakukan secara maksimal. Ketiga, tidak ada intervensi yang efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan karena lapisan dan pembuat kebijakan belum memadai disosialisasikan tentang kekerasan. (Siregar, 2015).

Tindakan tersebut masih melukai banyak orang, khususnya perempuan, masih menjadi korban KDRT. Tindakan melakukan kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap pasangan, anggota keluarga, atau teman dekat dikenal dengan istilah "KDRT". Kekerasan ini paling banyak menimpa perempuan (istri) ,

tetapi juga dapat mempengaruhi anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Kasus KDRT meningkat selama pandemi Covid-19. Komnas Perempuan menerima laporan kasus KDRT paling banyak.

KTP MENURUT RANAH KASUS CATAHU



Grafik : KTP menurut ranah (n=8.234) CTAHU 2021


Grafik data di atas mengungkapkan bahwa KDRT menyumbang 6480 kasus, atau 79%, dari semua insiden kekerasan. Ranah pribadi KDRT dikategorikan dengan hubungan pribadi atau pacaran. Kekerasan terhadap istri menyumbang 3.221 dari 6480 kasus yang melibatkan KDRT dan ranah pribadi, atau 49,7%. Sementara itu, kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 954 kasus, atau 14,7%, dan kekerasan dalam hubungan pacaran mencapai 1.309 kasus, atau 20% dari seluruh kasus.

DATA KTP LEMBAGA LAYANAN MENURUT PROVINSI  
(N=8.234)  
CATAHU 2021



Grafik : Data KTP Lembaga Layanan menurut Provinsi (n=8.234) CATAHU 2021

Provinsi dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi berbeda dengan tahun sebelumnya. Grafik data di atas menunjukkan bahwa tahun ini DKI memiliki kasus terbanyak (2461), diikuti oleh Jawa Barat (1.011 kasus) dan Jawa Timur (687 kasus) (Komnas Perempuan, 2021). Untuk Provinsi Kalimantan Barat (54 kasus). Menurut Komnas Perempuan, tingginya angka tersebut terkait dengan kualitas dan kapasitas dokumentasi lembaga serta jumlah lembaga penyedia layanan (FPL) yang tersedia di setiap provinsi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kelembagaan yang tersedia, serta rasa tidak aman saat melapor, bisa menjadi penyebab rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di provinsi tertentu.



Grafik : Data Web Aplikasi: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>

Sementara dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai pada saat jurnal ini ditulis angka kekerasan pada tahun 2021 menunjukkan angka 270 kasus, dengan kota yang memiliki angka kasus tertinggi yaitu Kota Pontianak dengan 53 kasus. Saat ini, sebagian besar pelaporan kekerasan dilakukan secara manual korban langsung mendatangi fasilitas perlindungan perempuan dan anak untuk mengajukan pengaduan. Pengaduan tersebut akan ditelaah oleh petugas pelayanan pengaduan, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan divisi monitoring. Sementara itu, wilayah Kalimantan

Barat hanya memiliki satu unit pelaksana teknis pemberdayaan perempuan dan anak (UPTD PPA) untuk menangani semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sulitnya masyarakat menjangkau fasilitas perlindungan perempuan dan anak terdekat karena keterbatasan unit dan jarak antara fasilitas pelayanan dengan korban (Alkadri & Insani, 2019).

Tim peneliti melakukan wawancara kepada Dewi Aripurnamawati, S.H., selaku Aktivistis Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat yang juga berprofesi sebagai pengacara yang sering menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari hasil wawancara kami kepada Dewi, S.H. beliau mengatakan bahwa untuk kasus kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Barat itu sangat tinggi, "dari awal tahun 2021 yang saya tangani sampai saat ini diatas 20 kasus kekerasan terhadap perempuan". Beliau mengutarakan bahwa terdapat kasus yang 1 orang pelaku memiliki 12 korban, dan pelaku terpidana selama 20 tahun penjara untuk 12 korban tersebut karena locus dan tempusnya bersamaan. Beliau juga mengatakan harus adanya tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap wanita, karena menurutnya bahwa hukuman pidana saja tidak akan membuat jera pelaku tersebut. "Karena hukuman berat sekali pun tidak akan membuat jera seorang pelaku kekerasan terhadap perempuan, kalau kemudian ada tambahan pidana kebiri mungkin itu menjadi pembelajaran bagi pelaku-pelaku yang lain, sehingga ada *shock therapy*" ujar Dewi Aripurnamawati, S.H. saat kami wawancara.

Pelaku kasus kekerasan terhadap perempuan berasal dari berbagai sumber, antara lain lingkungan keluarga dan masyarakat tempat tinggal korban. Sayangnya, sebagian besar pelaku sudah dikenal baik oleh korban. Kasus anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dikabarkan telah melakukan kekerasan terhadap sepupu perempuannya yaitu EL, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, khususnya SM. Setelah mengetahui paman korban telah meninggal, korban EL, suaminya, dan anak-anaknya itu melakukan perjalanan ke kampung halaman korban Desa Darit di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, pada awal Agustus 2019. Korban dan keluarganya berpamitan dan

bersiap untuk pulang, tetapi SM mencegah korban untuk pergi saat itu. Korban diseret dan hampir ditelanjangi di depan anak, suami, dan keluarga besarnya karena masih ingin pergi. SM menganiaya korban hingga berdarah dan pingsan.

Suami korban bahkan sempat dicegah menolong korban oleh anggota keluarga korban yang berprofesi sebagai Sersan Kapolsek Menyuke, Desa Darit, dan anggota Bhabinkamtibmas lainnya yang menyaksikan penganiayaan tersebut. Korban dan anaknya dikurung setelah kejadian itu, dan suaminya diusir dari desa dengan ancaman pembunuhan. SM menyatakan bahwa insiden itu adalah masalah adat, yang menetapkan bahwa hanya anggota keluarga, terutama non-keluarga, yang dapat dibunuh. Keluarga korban awalnya tidak mengakui pernikahan antara dia dan suaminya karena suami korban tidak berasal dari daerah asal korban.

Sepanjang proses hukum, kasus ini menemui berbagai kendala. Korban dan anaknya berhasil kabur, namun baik pihak Polres Kalbar maupun Polsek Menyuke di Desa Darit menolak laporan tersebut. Aparat kepolisian menduga kejadian tersebut adalah "biasa" dari awal dan meremehkan pengaduan ini. Bahkan suami korban mendapat saran dari polisi tentang keluarga korban. Laporan korban dikirim ke Unit Reserse Kriminal Polda Metro Jaya dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Namun, selain sulit membuktikannya, langkah ini sulit dan panjang, serta pandemi COVID-19 juga menghambat proses hukum. Korban dan keluarganya terpaksa tinggal di kantor YLBHI di Menteng, Tengah. Jakarta, selama hampir sembilan bulan dengan pendampingan YLBHI/LBH Jakarta, terlepas dari sifat donasi mereka yang tidak pasti dan pendapatan mereka yang minim karena banyak shelter yang ditutup pada awal pandemi, dan shelter yang dibuka mengharuskan korban membayar biaya pemeriksaan mandiri dan surat bebas COVID-19, yang keduanya tidak mampu ditanggung korban. Demikian halnya shelter atau rumah singgah hanya menerima suami dan anaknya saja, bukan satu keluarga.

## **B. Pentingnya Melindungi Korban Kekerasan Seksual**

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terjadi. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melaporkan hampir 300.000 kasus pada tahun 2020 saja, tetapi jumlah ini tidak termasuk kasus kekerasan yang tidak terlihat. Berbagai jenis layanan, termasuk pelayanan berbasis rumah sakit, pusat pelayanan berbasis masyarakat, pelayanan berbasis institusi (institusi), dan pusat pelayanan terpadu, telah dilaksanakan untuk membantu dan mengamankan klien perempuan yang menjadi korban.

Kebijakan, undang-undang, dan organisasi yang melindungi perempuan dikembangkan oleh pemerintah untuk memerangi tindakan kekerasan yang sering menargetkan perempuan. Perlindungan ini harus datang dari dalam diri perempuan itu sendiri sebagai tindakan pencegahan. Namun, strategi ini jelas bukan yang paling efektif karena, dalam rangka memerangi dan mengatasi kekerasan, persoalan harus diselesaikan pada sumbernya. Pelaku kekerasan merupakan jantung dari persoalan. Pelaku kekerasan memerlukan penanganan dan “pemulihan” sebagai tindakan preventif. Sumber paling mendasar yang membutuhkan “perhatian” adalah mereka yang melakukan kekerasan.

Memerangi sistem patriarki dan mendorong kesetaraan gender dalam masyarakat merupakan langkah paling mendasar dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Kemudian, setiap orang harus menanamkan dalam diri mereka sikap yang manusiawi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga mereka memperlakukan orang lain sebagai manusia. Dengan memperkuat hukum yang melindungi perempuan, upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan dilakukan dalam sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum harus tegas.

Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan setara. Kemudian dalam Pasal 28I Ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa negara,

khususnya pemerintah, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Akibatnya, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan, yang merupakan hak perempuan karena, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 UU No.39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia dan mengatakan bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia (Alisaputri et al., 2020).

Pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan seksual adalah semua bidang yang sistem hukum saat ini belum memberikan jaminan untuk penghapusannya. Peraturan saat ini hanya mengatur kekerasan seksual sebagai ancaman terhadap keselamatan publik. Hal-hal seperti ini akan memberikan masyarakat Kesan bahwa kekerasan tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang membutuhkan perhatian bersama sehingga penderitaan korban diabaikan begitu saja jika tidak meresahkan masyarakat secara keseluruhan. Di negeri ini banyak terjadi kasus kekerasan seksual, dan masyarakat yang telah terluka bukan hanya orang dewasa; hal ini juga terjadi pada remaja, anak-anak, bahkan bayi. (Noviana, 2015).

Di masyarakat terdapat stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual. Untuk itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Perlindungan dan pemenuhan hak korban ini bertujuan untuk mengubah kondisi korban menjadi lebih adil, bermartabat dan sejahtera. Selain pencegahan kekerasan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga mengatur mengenai pemantauan upaya penghapusan kekerasan seksual. Pemantauan kekerasan seksual ini untuk mengukur sejauh mana negara sebagai penanggung jawab dalam melakukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak korban kekerasan seksual.



### C. Konsep UU TPKS Terhadap Upaya Perlindungan Korban

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mempunyai tujuan memberi fasilitas bagi kepentingan para korban kekerasan seksual. Hal ini tercermin dalam konsideran, pasal demi pasal serta penjelasan pasal.

Setiap pasal dalam UU TPKS dapat dianggap sebagai bentuk dukungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Kekuatan UU TPKS dalam menitikberatkan pada korban dapat dikaitkan dengan pasal-pasal tersebut. Hak hukum korban yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini, sebagaimana dituangkan dalam UU TPKS, terkait dengan perlindungan hukum bagi korban. UU TPKS antara lain mengkaji hak-hak dasar korban. Dalam *See the Basics of Victims' Rights:NCVLI Victim Law Bulletin, National Crime Victim Law Institute, An Overview of the Legal Denition of Crime "Victim" in the United States,Ore., Portland*), Twelve rights were listed as victims' rights in November 2011 Salah satu hak ini adalah hak atas privasi, fairness, dignity, and due process (1), The Right to Be Aware (2), The Right to Be There (3), The Proper to Be Heard (5), The Right to Reasonable Security (6), The Right to Remembrance (7), The right to referrals and information (8), The Right to File a Victim Compensation Claim (9), The right to proceed without unreasonable delay in court (10), The Right to Discuss (11), The Right to Obtain a Copy of the Transcripts and Presentence Report, (12) The Right to Redress and Standing;

#### (1) The Right to Privacy, Fairness, Dignity, and Due Process;

Status subjek hukum sebagai korban dalam suatu kasus dalam proses CJS (Sistem Peradilan Pidana) suatu negara merupakan dasar bagi hak atas privasi, martabat, dan keadilan yang dibahas di sini. Pasal 22 Ayat (1) yang membahas tentang hak atas perlakuan, perlindungan, dan pemulihan, merupakan salah satu dari beberapa pasal dalam UU TPKS yang berkaitan dengan hak-hak tersebut di atas. Begitu pula dengan huruf d Ayat 1 Pasal 24 yang mengatur tentang perlindungan kerahasiaan

identitas. Selain itu, Pasal 28 huruf g yang mengatur tentang penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman, dan Pasal 28 huruf e yang mengatur tentang bantuan hukum.

(2) Right To Notice;

“Hak korban untuk mendapatkan nasehat tentang apa saja haknya sebagai korban suatu tindak pidana (viktimisasi) dan tahapan apa yang akan dilaluinya selama proses peradilan pidana” adalah pengertian hak atas pemberitahuan yang merupakan hak korban atas informasi umum tentang proses pidana dan sumber daya yang tersedia, berbeda dengan hak korban untuk mendapatkan pemberitahuan. Pasal 28 c dan 28 d UU TPKS relevan dengan hak-hak tersebut di atas. Pasal 28 c memberi korban hak untuk pemberian informasi tentang hak-hak mereka dan proses peradilan. Hak korban untuk pemberian informasi tentang layanan pemulihan diatur dalam Pasal 28 d.

(3) Right to be Present (Hak Untuk Hadir);

Hak korban untuk secara fisik menghadiri persidangan pidana dan proses peradilan pidana lainnya yang melibatkan penyidikan, penuntutan, dan penahanan terhadap pelaku viktimisasi merupakan tujuan hak untuk hadir. Oleh karena itu, “untuk menghadiri seluruh proses sistem peradilan pidana yang ada, dan bukan hanya selama proses persidangan di pengadilan” adalah pengertian kehadiran dalam konteks ini. Hal ini tidak secara khusus disebutkan dalam rumusan pasal-pasal dalam UU TPKS. Namun, sesuai dengan rumusan Pasal 68, korban berhak hadir dalam semua perkara pidana di pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian kasusnya.

(4) Right to be Heard (Hak untuk didengar);

Selama persidangan pidana, korban memiliki hak untuk membuat pernyataan tertulis atau lisan ke pengadilan. Ini dikenal sebagai hak untuk

didengar. Hak bagi korban ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam setiap bagian dari UU TPKS.

(5) Right to Reasonable Protection;

Hak korban atas keselamatan dari bahaya dan ancaman yang ditimbulkan oleh tersangka atau terdakwa berkaitan dengan hak korban atas perlindungan yang layak. Beberapa pasal dalam UU TPKS relevan dengan hak-hak tersebut, antara lain Pasal 22 Ayat (1) huruf b dan Pasal 24 Ayat (1) huruf c. Pasal 22 Ayat (1) huruf b membahas tentang hak korban atas perlindungan. Perlindungan dari kekerasan berulang dan ancaman kekerasan dari pelaku dan pihak lain diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf c.

(6) Right to Restitution (Hak untuk mendapatkan restitusi)

Restitusi adalah uang yang diberikan kepada korban oleh pelaku untuk mengganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari viktimisasi pelaku. Ada pasal dalam UU TPKS yang mengatur tentang hak tersebut di atas: Pasal 26 e yang berbicara tentang korban hak atas kompensasi dan pemulihan.

(7) Right to Information and Referral;

Hak korban untuk memperoleh informasi tentang proses pidana dan sumber daya yang tersedia adalah definisi hak atas informasi. Informasi mengenai lembaga pemerintah yang menyediakan layanan korban dicakup oleh hak atas informasi ini; informasi atau rekomendasi untuk organisasi swasta yang menawarkan pelayanan kepada korban seperti pelayanan medis, sosial, dan darurat atau krisis serta manfaat kompensasi. Pasal 23(1) huruf a dan 33(1) huruf a UU TPKS relevan dengan hak-hak tersebut di atas. Pasal 23(1) huruf a membahas tentang hak korban atas informasi seluruh proses penanganan dan pemulihan. Hak atas informasi mengenai hak korban, hak keluarga korban, dan proses peradilan pidana. Proses peradilan tindak pidana dari dilaporkan sampai

dengan berakhirnya masa hukuman terpidana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf a.

(8) Right to Apply for Victim Compensation;

Kompensasi adalah “ganti kerugian atau ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang dari pemerintah yang dimaksudkan untuk memberi kompensasi kepada korban atas berbagai jenis cedera dan luka yang diderita sebagai akibat dari viktimisasi”. Tidak ada ketentuan dalam UU TPKS yang merumuskan ganti kerugian bagi korban.

(9) Right to Proceedings Free From Unseasonable Delay;

Dimaksudkan sebagai hak korban untuk terbebas dari penundaan penanganan yang tidak masuk akal. Dalam UU TPKS khususnya tentang hak korban tidak terdapat rumusan yang secara limitatif merumuskan tentang hak korban untuk terbebas dari penundaan penanganan yang tidak masuk akal. Namun demikian terdapat pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi yakni Pasal 59 Ayat (1) tentang kewajiban penyidik yang mengetahui atau menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual untuk segera melakukan penyidikan.

(10) Right to Confer;

Hak untuk berunding adalah hak bagi korban untuk menerima dan juga memberikan informasi tentang kejahatan yang ia alami kepada jaksa penuntut umum. Dalam UU TPKS tidak terdapat pasal yang secara limitatif mengatur tentang hak tersebut di atas.

(11) Right to a Copy of the Presentence Report and Transcripts;

Dimaksudkan sebagai hak untuk mengakses salinan laporan dan transkrip proses pengadilan. Dimungkinkan pula transkrip terkait dengan semua proses penyelesaian kasus. Dalam UU TPKS terdapat pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas yakni Pasal 23 (1) b tentang hak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan.

## (12) Right to Standing and Remedies

Dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada korban untuk mempunyai kemampuan secara mandiri dan independen melakukan pembelaan dan/atau penuntutan haknya di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding bila merasa terdapat pelanggaran atas haknya. Dalam UU TPKS tidak terdapat pasal yang secara limitative mengatur hak tersebut di atas.

UU TPKS didasarkan pada muatan perlindungan hukum bagi korban, yang didasarkan pada 12 poin Pokok Hak-Hak Korban sebagaimana telah dibahas di atas meliputi: *Right to be Present, Right to be Heard, Right to Apply for Victim Compensation, Right to Proceedings Free From Unreasonable Delay, Right to Confer, dan Right to Standing and Remedies*. Bisa dikatakan bahwa keenam hak dasar tersebut sudah memiliki fokus untuk melindungi korban. Namun demikian, enam hak dasar harus ditambahkan agar dapat dioptimalkan. Berikut adalah keenam hak tersebut antara lain: *Right to Due Process, Fairness, Dignity, Respect, and Privacy, Right to Notice, Right to Reasonable Protection, Right to Restitution, Right to Information and Referral, Right to a Copy of the Presentence Report and Transcripts* (Angkasa et al., 2021).

Minimnya hak-hak dasar yang ada tampaknya didukung oleh perhatian hukum terhadap korban yang dibebankan kepada aparat penegak hukum. Berupa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan ruang dan/atau fasilitas bagi kepentingan subyek hukum. Perhatian hukum terhadap korban dalam UU TPKS adalah setiap pengaturan dalam UU TPKS yang bertujuan untuk memberikan ruang dan/atau fasilitas bagi kepentingan korban dan/atau keluarga korban kekerasan seksual. UU TPKS merupakan RUU yang memberikan perhatian hukum kepada korban. Hal ini dapat dicermati mulai dari pembukaan, pasal demi pasal, serta penjelasan pasal-pasal yang ada.

Huruf c dan d dalam konsideran pembukaan UU TPKS menunjukkan bahwa pemerintah melakukan politik hukum. bahwa perhatian hukum negara terhadap korban kekerasan *seksual* begitu besar. Bagian-bagian UU TPKS berikut ini dapat dianggap sebagai dukungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Untuk *memperhatikan* korban, kekuatan UU TPKS dapat dirangkum dalam hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi sebelum pengesahan UU TPKS, yang antara lain menyatakan bahwa keberadaan UU TPKS perlu diapresiasi. Penelitian ini dilakukan pada saat RUU PKS masih ada. Karena UU TPKS melakukan upaya bersama untuk mendekati kasus kekerasan seksual dari perspektif melindungi korban. peraturan yang melarang aparat penegak hukum menyalahkan korban, menyelidiki riwayat seksual korban, dan mempublikasikan identitas korban (Eddyono, 2017). Perhatian hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pernyataan Supriyadi, dan hal itu termasuk dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Bab IV Pencegahan Pasal 5 Ayat (1) tentang kewajiban Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual;
2. Pasal 11 Ayat (1) tentang larangan Setiap orang melakukan Kekerasan Seksual; yang meliputi a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual;
3. Pasal 37 Ayat (1) tentang kewajiban Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);
4. Pasal 42 tentang kewajiban Penyidik, penuntut umum, hakim, dan para pihak yang terlibat dalam proses hukum melaksanakan pemenuhan Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi;
5. Pasal 43 tentang persyaratan yang harus dimiliki oleh Penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menangani perkara Kekerasan Seksual;

6. Pasal 46 Ayat (1) tentang kewajiban bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim menyediakan Pendamping untuk Korban, Keluarga Korban dan Saksi Ketika tidak mendapatkan layanan Pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);
7. Pasal 46 ayat (2) tentang kewajiban orang tua Korban atau Saksi mendampingi korban atau Saksi yang berusia di bawah 18 tahun;
8. Pasal 48 (1) tentang kewajiban Penuntut Umum mengajukan Ganti Kerugian dalam surat tuntutan dalam hal terdapat permintaan dari Korban atau Keluarga Korban;
9. Pasal 48 (3) tentang kewajiban bagi Penuntut Umum untuk mengajukan sita Ganti Kerugian atas harta benda terdakwa kepada pengadilan. dalam hal terdakwa dinilai tidak memiliki kemauan untuk membayar Ganti Kerugian;
10. Pasal 50 Ayat (1) kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk mengirimkan salinan putusan Ganti Kerugian kepada Pusat Pelayanan Terpadu Korban paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Pasal 50 Ayat (2) tentang kewajiban bagi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) melakukan pengurusan dan penyelesaian pelaksanaan putusan Ganti Kerugian bagi Korban dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah menerima salinan putusan Ganti Kerugian;
12. Pasal 50 Ayat (3) tentang kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berkonsultasi dengan Korban dan/atau Keluarga Korban, dengan melibatkan Pendamping dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Korban dalam melakukan pengurusan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);
13. Pasal 52 (1) tentang kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana Kekerasan Seksual untuk melaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau kepolisian;

14. Pasal 52 Ayat (2) tentang kewajiban tenaga kesehatan, psikiater atau psikolog untuk melaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) apabila menemukan tanda permulaan terjadinya Kekerasan Seksual;
15. Pasal 53 (1) tentang kewajiban bagi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban apabila Korban menyampaikan laporan langsung melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);
16. Pasal 54 (1) kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) membuat laporan tertulis atas pelaporan yang disampaikan oleh Korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog dan memberikan salinannya kepada Korban atau Keluarga Korban;
17. Pasal 54 Ayat (2) tentang kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) menyampaikan laporan Kekerasan Seksual paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan;
18. Pasal 54 Ayat (3) tentang kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) memberikan informasi tertulis kepada Korban atau Keluarga Korban tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat Pusat Pelayanan Terpadu saat menerima pelaporan Korban;
19. Pasal 55 (1) tentang larangan bagi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) mengungkapkan identitas Korban dan/atau informasi yang mengarahkan terungkapnya identitas Korban kepada publik secara luas melalui media sosial, media massa atau media lainnya;
20. Pasal 56 (1) tentang kewajiban bagi kepolisian menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian;
21. Pasal 57 tentang kewajiban bagi Penyidik atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) untuk a. mengidentifikasi kebutuhan Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 23, 24, 28, dan Pasal 29; b. memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban; c. menjaga kerahasiaan identitas Korban dan keluarganya dan informasi lain yang dapat mengarah kepada terbukanya identitas Korban dari berbagai pihak, termasuk dari pemberitaan media massa; dan d. merujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dibutuhkan Korban;

22. Pasal 58 tentang kewajiban bagi Penyidik untuk memberikan salinan bukti pelaporan kepada Korban, Keluarga Korban atau Pendamping Korban;

23. Pasal 59 (1) tentang kewajiban bagi Penyidik yang mengetahui atau menerima laporan tindak pidana Kekerasan Seksual untuk segera melakukan penyidikan. Pasal 59 (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang pelayanan khusus, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), rumah sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi Korban;

24. Pasal 60 tentang kewajiban bagi penyidik saat melakukan melakukan penyidikan terhadap perkara Kekerasan Seksual untuk : a. menginformasikan identitas penyidik yang menangani dan bertanggungjawab atas perkaranya; b. menyampaikan kepada korban informasi mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28 dan Pasal 29; c. mengidentifikasi kebutuhan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan korban selama proses penyidikan hingga proses persidangan berakhir; d. melindungi keamanan dan identitas korban dan keluarga; e. berkordinasi dengan PPT untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana hasil identifikasi dalam huruf c; f. memastikan bahwa korban didampingi oleh pendamping dalam proses penyidikan; g. bersama korban, keluarga korban dan/atau pendamping, mengidentifikasi dan menghitung kerugian korban dan keluarga korban akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya untuk menentukan jenis dan jumlah 18 ganti kerugian bagi korban; dan h. melanjutkan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual,

meskipun telah terjadi upaya kekeluargaan atau perdamaian atau permohonan maaf dari orang atau keluarga orang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang bukan merupakan delik aduan;

25. Pasal 61 (1) tentang kewajiban bagi penyidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban, untuk meminta pertimbangan atau saran dari PPT tentang kesiapan korban;
26. Pasal 63 tentang larangan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, : a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan Korban dan/atau Saksi; b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan Korban dan/atau Saksi; c. membebankan pencarian alat bukti kepada Korban dan/atau Saksi; dan d. menyampaikan informasi tentang kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditanganinya kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas Korban dan keluarganya;
27. Pasal 64 (1) tentang kewenangan penyidik dapat melarang terlapor/tersangka untuk: a. tinggal atau berada di lokasi tempat tinggal Korban dan Keluarga Korban, atau di tempat Korban dan Keluarga Korban melakukan aktivitas sehari-hari; b. berkomunikasi dengan Korban dan Keluarga Korban secara langsung atau tidak langsung; c. menggunakan pengaruh yang dapat mengintimidasi Korban dan Keluarga Korban. Yang kesemuanya dalam rangka memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban;
28. Pasal 62 Ayat (2) tentang kewajiban penyidik mendapat persetujuan koeban saat memeriksa korban dengan menggunakan perekaman elektronik;
29. Pasal 63 tentang larangan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Kekerasan Seksual, untuk a. menunjukkan sikap atau

mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan Korban dan/atau Saksi; b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan Korban dan/atau Saksi; c. membebankan pencarian alat bukti kepada Korban dan/atau Saksi; dan d. menyampaikan informasi tentang kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditanganinya kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas Korban dan keluarganya;

30. Pasal 64 (1) tentang kewenangan Penyidik yang dapat melarang terlapor/tersangka untuk: a. tinggal atau berada di lokasi tempat tinggal Korban dan Keluarga Korban, atau di tempat Korban dan Keluarga Korban melakukan aktivitas sehari-hari; b. berkomunikasi dengan Korban dan Keluarga Korban secara langsung atau tidak langsung; c. menggunakan pengaruh yang dapat mengintimidasi Korban dan Keluarga Korban yang kesemuanya dalam rangka memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban;

31. Pasal 65 (2) tentang beberapa kewajiban Penuntut Umum dalam melaksanakan pra penuntutan dan penuntutan perkara Kekerasan Seksual meliputi: a. menyampaikan informasi tentang identitas dan nomor kontak penuntut umum yang menangani perkara; b. menyampaikan hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 sampai dengan Pasal 30; memberikan informasi mengenai tahapan persidangan yang akan dilalui oleh Korban dan Saksi; c. mengidentifikasi kebutuhan Korban dan Saksi yang dibutuhkan untuk mendukung proses persidangan; d. menyediakan, merujuk atau mengkoordinasikan dengan organisasi bantuan hukum dan/atau Pendamping psikologis agar Korban mendapatkan Pendampingan selama proses persidangan; e. memberikan atau mengkoordinasikan Perlindungan yang dibutuhkan oleh Korban, keluarga Korban dan Saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 sesuai dengan kebutuhan Korban, keluarga

Korban dan Saksi; f. menyediakan fasilitas khusus untuk Korban atau Saksi dengan disabilitas, anak, lanjut usia, dana atau kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan kondisi Korban agar dapat memberikan keterangan dalam persidangan; g. menyediakan fasilitas atau layanan transportasi, akomodasi, konsumsi untuk Korban, keluarga dan Saksi; dan h. berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk menyediakan ruang khusus bagi Korban dan Saksi;

32. Pasal 65 Ayat (3) tentang kewajiban Penuntut Umum berkoordinasi dengan penyidik, Korban, Pendamping hukum dan Pendamping psikologis sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan dan tuntutan;
33. Pasal 67 Ayat (1) tentang larangan Penuntut Umum menyebarkan atau memberikan dokumen dakwaan, tuntutan atau dokumen hukum lainnya kepada media, masyarakat dan pihak-pihak lain di luar dari Korban dan terdakwa saat melakukan Perlindungan;
34. Pasal 67 Ayat (2) tentang larangan Penuntut Umum dalam rencana penuntutan dan pemeriksaan ulang untuk tujuan penuntutan untuk:
  - a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi Korban atau Saksi;
  - b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan dan/atau tidak melanjutkan penyidikan Korban atau Saksi; dan
  - c. membebankan kehadiran Saksi atau ahli kepada Korban;
35. Pasal 68 tentang kewajiban Penuntut Umum untuk mengajukan persidangan tanpa kehadiran Korban atau melakukan persidangan jarak jauh dengan melalui teleconference dan/atau menggunakan keterangan Korban dalam bentuk rekaman audio visual yang dikarenakan Korban tidak dapat hadir dalam persidangan karena mengalami kegoncangan jiwa atau atas alasan lainnya;

36. Pasal 70 (1) tentang kewajiban Pengadilan untuk menyediakan fasilitas dan Perlindungan yang dibutuhkan agar Korban atau Saksi dapat memberikan kesaksiannya;
37. Pasal 70 Ayat (2) tentang kewajiban Pengadilan untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk membantu orang dengan disabilitas memberikan kesaksiannya;
38. Pasal 70 Ayat (3) tentang kewajiban berkoordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat menjelang menyediakan fasilitas;
39. Pasal 72 (1) tentang kewajiban bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan untuk: a. mengidentifikasi hak Korban, keluarga Korban dan Saksi yang belum terpenuhi; dan b. mengidentifikasi kondisi keamanan Korban, keluarga Korban dan Saksi;
40. Pasal 73 tentang kewajiban bagi Majelis Hakim untuk: a. meminta pertimbangan dari Korban, keluarga, Pendamping Korban dan/atau ahli untuk menetapkan jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban; b. memerintahkan Pendamping hukum atau Pendamping psikologis untuk mendampingi Korban jika hakim menilai Pendamping hukum atau psikolog yang ada tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban; dan c. memperingatkan penasehat hukum untuk menghentikan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban dan/atau Saksi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban, keluarga Korban dan Saksi dalam persidangan;
41. Pasal 74 tentang larangan bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan untuk: a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi; b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan keterangan yang disampaikan Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi;

42. Pasal 76 Ayat (2) tentang kewajiban bagi Hakim bahwa dalam pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk merahasiakan identitas Korban, keluarga dan/atau Saksi, waktu, tempat dan kronologis kejadian;
43. Pasal 77 tentang kewajiban bagi hakim bahwa dalam Putusan Majelis untuk mempertimbangkan: a. keterangan Pendamping sebagai Saksi yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Majelis Hakim; b. keterangan ahli khususnya yang diajukan oleh Korban, keluarga Korban dan/atau Pendamping; c. kondisi dan kebutuhan Korban, termasuk kondisi dan kebutuhan khusus Korban anak atau orang dengan disabilitas; d. bentuk Pemulihan yang dibutuhkan Korban; e. jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban; dan f. lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan putusan Ganti Kerugian bagi Korban dan tenggat waktu pelaksanaan putusan Ganti Kerugian.

Konsep Pelindungan Korban dalam UU TPKS ialah yang berkaitan dengan hak korban. Dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang dimaksud dengan “hak korban” adalah “hak atas perlakuan, perlindungan, dan pemulihan yang diperoleh, digunakan, dan dinikmati korban dengan maksud mengubah kondisi korban menjadi lebih baik, bermartabat, dan sejahtera” yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif, serta berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban. UU TPKS mengamanatkan agar negara melaksanakan kebijakan nasional dan daerah di bidang penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dan keluarganya yang terintegrasi ke dalam manajemen internal lembaga negara terkait agar negara memenuhi kewajibannya untuk menegakkan hak-hak masyarakat korban. Dalam APBN dan APBD, negara juga harus mengalokasikan biaya penegakan hak-hak korban. Selain itu, Negara berkewajiban meningkatkan

peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, komunitas dan korporasi dalam mewujudkan dari hak-hak korban.

1) Hak Atas Penanganan

Bantuan psikologis, hukum, keuangan, dan sosial semuanya tercantum dalam UU TPKS. Pasal 24 Ayat (1), (2), dan (3) mengatur hak korban untuk mendapatkan perawatan, yang meliputi hak atas informasi, penanganan dokumen, bantuan hukum, penguatan psikologis, dan pelayanan kesehatan (pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan) serta hak untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus korban. Pemberian visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan kejiwaan, dan surat keterangan psikiater juga diatur dalam Pasal 24 serta mengawasi kesehatan korban secara berkala.

2) Hak Atas Perlindungan

Korban berhak mendapatkan perlindungan dalam berbagai ruang lingkup – pasal 25 poin (a) sampai (g) – juga dalam keadaan tertentu berhak untuk dilindungi oleh penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban – pasal 26. Keadaan tertentu yang dimaksud yaitu bila korban mendapatkan ancaman, terlapor, tersangka melanggar perintah larangan, dan tersangka atau terdakwa melakukan kekerasan yang sama/lainnya pada korban. Hak-hak perlindungan korban di antaranya berupa penyediaan akses informasi penyediaan perlindungan, perlindungan dari ancaman kekerasan dan berulangnya kekerasan, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas. Selain itu, UU TPKS juga melindungi korban dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang seringkali merendahkan dan menguatkan stigma terhadap korban.

3) Hak Atas Pemulihan

Hak atas pemulihan diatur dalam 6 (enam) pasal yakni pasal 27 hingga pasal 32 yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya serta restitusi. Pemulihan dilakukan sebelum, selama dan setelah proses peradilan. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan terdiri

dari 12 bentuk, di antaranya penyediaan layanan kesehatan pemulihan fisik, penguatan psikologis korban secara berkala, pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan, penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman, pendampingan hukum. Pemulihan setelah proses peradilan meliputi 9 bentuk, di antaranya pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan, pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap keluarga korban, penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban, pendampingan penggunaan restitusi. Pengawasan dan penyelenggaraan pemulihan diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) yakni oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

#### 4) Efektivitas UU TPKS dalam Aspek Perlindungan Korban

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pernah ditarik dari Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Usul penarikan UU TPKS ini telah disampaikan Komisi VIII dalam rapat koordinasi evaluasi prolegnas Bersama Badan Legislasi DPR Selasa 30 Juni 2020. Alasannya karena adanya polemik yang berkepanjangan dalam masyarakat dan juga belum terdapat kesepakatan anggota dewan DPR RI yang membahas beberapa aspek antara lain tentang judul, definisi serta pidanan. Selama ini sebagaimana banyak dinyatakan oleh para viktimolog, antara lain Beniamin Mendelsohn yang dianggap sebagai Bapak Viktimologi juga mengakui bahwa korban di dalam hukum diabaikan, tidak dihargai, dan bahkan disalahgunakan oleh system (Wilson, 2009). Karmen menyatakan *"But now those who are on the receiving end of criminal behavior are no longer invisible or forgotten people"* (Karmen, 2010). Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Shapland menulis korban tindak pidana menjadi *" They are forgotten "* (Ofori-Dua et al., 2019).



Efektifitasnya UU TPKS dalam aspek Perlindungan korban bisa dilihat pada perhatian hukum terhadap korban. Perhatian hukum adalah “setiap regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan memberi ruang dan/atau fasilitas bagi kepentingan subjek hukum”. Perhatian hukum terhadap korban dalam UU TPKS setiap regulasi dalam UU TPKS yang mempunyai tujuan memberi ruang dan/atau fasilitas bagi kepentingan korban dan/atau keluarga korban kekerasan seksual. UU TPKS merupakan suatu Undang-Undang yang sangat memberikan perhatian hukum terhadap korban. Hal ini dapat dicermati mulai dari konsideran, pasal demi pasal, serta penjelasan pasal-pasal yang ada.. Berdasarkan atas rumusan tersebut tampak begitu besar perhatian hukum dari negara terhadap korban kekerasan seksual, hal ini antara lain dari rumusan “Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual”.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

Bahwa berdasarkan data mengenai jumlah Kasus kekerasan seksual yang terus meningkat maka diperlukan sebuah payung hukum yang jelas sebagai sarana perlindungan korban dan keadilan. Implikasi disahkannya UU TPKS yaitu karena kasus kekerasan seksual makin hari makin meningkat, banyak korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak, korban kekerasan seksual memerlukan payung hukum yang jelas dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan serta hak-hak mereka. UU TPKS menuntut Negara menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban berupa penetapan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga yang terintegrasi dalam pengelolaan internal lembaga negara terkait.

### **B. SARAN**

Sudah sepantasnya UU TPKS merupakan upaya untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban kekerasan seksual dalam mencari keadilan. UU TPKS mengatur kewajiban dan larangan aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual, khususnya kewajiban memberikan jaminan kepada korban bahwa mereka akan menerima bantuan selama proses pengadilan dari pembantu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman menangani korban. kewajiban untuk menetapkan. Manusia memiliki perspektif hak dan gender serta tersedianya sistem pembayaran ganti rugi materiil dan/atau immateriil yang dikenakan kepada pelanggar sebagai bentuk kejahatan tambahan. Perundang-undangan TPKS penting untuk menjamin penegakan dan perlindungan hukum yang setinggi-tingginya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2019). Bentuk-bentuk perilaku bias gender. *LENTERA: Journal of Gender Children Studies*, 1(1), 1–18.
- Alisaputri, F. M., Permatahati, V. S., & Rifa, M. A. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan. *Seminar Nasional Huisintek*, 84–93.
- Alkadri, S. P. A., & Insani, R. W. S. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada DPPP Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 5(3), 329. <https://doi.org/10.26418/jp.v5i3.36003>
- Angkasa, A., Windiasih, R., & Juanda, O. (2021). Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>
- Eddyono, S. W. (2017). *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Garcia, V. (2020). the Enforcement of Restorative Justice in Indonesian Criminal Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22–35. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10680>
- Hikmah, S. (2012). Bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Sawwa*, 7(April), 1–20.
- Karmen, A. (2010). *Crime Victims an Introduction to Victimology*. CENGAGE Learning.
- Komnas Perempuan. (2019). *Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019 “Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprhensif bagi Korban.”* 1–4.
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. *Journal of Chemical Informatfile:///Users/ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.pdfion and Modeling*, 138(9), 1689–1699.
- Sumber Data KPAID Kalimantan Barat, (2020).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Ofori-Dua, K., Onzaberigu, N. J., & Nimako, R. K. (2019). Victims, the Forgotten Party in the Criminal Justices System: The Perception and Experiences of Crime Victims in Kumasi Metropolis in Ghana. *Journal of Victimology and Justice*, 2(2), 109–128.

<https://doi.org/10.1177/2516606919885516>

- Putri, C. N. (2021). *Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia Meningkatkan, Ini Kategorinya!* *kompas.com*.  
<https://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-indonesia-meningkat-ini-kategorinya>
- Rahayu, E. W. P. (2006). *Penelitian Socio-Legal; Dinamika sejarah dan perkembangannya*.
- Siregar, H. (2015). Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara Form Of Violence Experienced by Women Citizens Complex Dinas Peternakan North Sumatera Province. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas, Vol 14, No 1 (2015): Jurnal Pemberdayaan Komunitas*.  
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jurnalpemberdayaan/article/view/15717/6640>
- Sumirat, I. R. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak, 3(1)*, 19–30.
- Wardhana, W., & Kejora Timur, M. (2021). Analisis Kebijakan Publik Mengenai Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia. *Journal of Politics and Policy, 3(2)*, 141–156.  
<https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/41/36>
- Wilson, J. K. (2009). *The Praeger Hand Book of Victimology*. Greenwood Publishing Group.
- Yoga, I. P., & Pradana, B. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan, 18(2)*, 161–184.